



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**YUSRIZAL BIN ISHAK**, NIK 1171020107560035, Tempat/tanggal lahir, Matang Glumpang Dua, 01 Juli 1956 usia 68 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, status Kawin, Pendidikan SMP, tempat tinggal Jalan Flamboyan III, Gampong Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, No handphone 0852-6000-6689, Sebagai **Pemohon I**;

**ZULKIFLI BIN ZAKARIA**, NIK 1106030101710006, Tempat/tanggal lahir, Sinyeu, 01 Januari 1971, usia 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status Kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal Gampong Sinyeu, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, No handphone 0812-6903-650, Sebagai **Pemohon II**;

**INSAFUDDIN BIN ZAKARIA**, NIK 1106032212750002, Tempat/tanggal lahir, Aceh Besar, 22 Desember 1974, usia 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan PNS, status Kawin, Pendidikan S1, tempat tinggal Dusun Batee Lhee, Gampong Keutapang, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh jaya, No handphone 0822-3861-0605, Sebagai **Pemohon III**;  
**Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III** secara bersama-sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register Nomor: 260/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 115 Oktober 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Nuraida Binti Adam Seuman adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 26 Juni 1991, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 01/01/406, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa semasa hidup Nuraida Binti Adam Seuman hanya memiliki satu orang suami yaitu Yusrizal Bin Ishak /Pemohon I;
3. Bahwa ari pernikahan Pemohon I dengan Nuraida Binti Adam Seuman, telah dikaruniai satu (1) orang anak, bernama:
  - Munira Binti Yusrizal telah meninggal dunia pada tahun 2012 akibat sakit, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2024, telah meninggal dunia Nuraida binti Adam Seuman akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052024-0011, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
5. Bahwa ayah kandung dari Nuraida Binti Adam Seuman yang Bernama Adam Seuman telah meninggal dunia pada tahun 1986 akibat sakit, dan ibu kandung dari Nuraida Binti Adam Seuman yang Bernama Halimah juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 akibat sakit;
6. Bahwa dari pernikahan orang tua Nuraida Binti Adam Seuman, yang bernama Adam Seuman bin Usman dengan Halimah telah dikaruniai satu (1) orang anak, Bernama:
  - Nuraida Binti Adam Seuman, telah meninggal dunia pada 21 Mei 2024, akibat sakit;

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pernikahan orang tua Adam Seuman, yang bernama Usman (telah lama meninggal dunia sebelum 1970) dengan Maneh (telah lama meninggal dunia sebelum 1970), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing Bernama:
  - 7.1. Adam Seuman bin Usman, telah meninggal dunia pada tahun 1986;
  - 7.2. Zakaria Bin Usman, telah meninggal dunia pada 05 Februari 2010;
8. Bahwa dari pernikahan Zakaria bin Usman dengan Rukiah binti Husin, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama;
  - 8.1. Zulkifli Bin Zakaria, usia 53 tahun;
  - 8.2. Insafuddin Bin Zakaria, usia 50 tahun;
9. Bahwa setelah meninggal dunia Nuraida Binti Adam Seuman, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
  - 9.1. Yusrizal Bin Ishak, (Suami);
  - 9.2. Zulkifli Bin Zakaria, (Anak laki-laki dari paman kandung);
  - 9.3. Insafuddin Bin Zakaria, (Anak laki-laki dari paman kandung);
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan:
  - 10.1. Pengurusan sertifikat tanah pada BPN (Badan Pertanahan Negara) atas nama Nuraida Binti Adam Seuman kepada ahli waris;
  - 10.2. Untuk dapat mengurus segala harta peninggalan almarhumah atas nama Nuraida Binti Adam Seuman kepada ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 21 Mei 2024, telah meninggal dunia Nuraida Binti Adam Seuman, akibat sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Yusrizal Bin Ishak, (Suami);
  - 3.2. Zulkifli Bin Zakaria, (Anak laki-laki dari paman kandung);
  - 3.3. Insafuddin Bin Zakaria, (Anak laki-laki dari paman kandung);

Sebagai ahli waris dari Nuraida binti Adam Seuman;

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Para Pemohon, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1171020107560035 tanggal 30 Mei 2024, atas nama Yusrizal, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106030101710006, atas nama Zulkifli, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106032212750002, tanggal 05-05-2017 atas nama Insafuddin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 29/11/VI/1991 tanggal 01-11-2016 atas nama Yusrizal bin Tgk. Imam Ishak dengan Nuraida binti Adam

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171022002090003, tanggal 30-05-2024 atas nama Yusrizal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052024-0011 tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nuraida, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 472.12/53 tanggal 02 Oktober 2024 atas nama Sirajam Munira, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/117/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama M. Adam Usman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/70 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Halimah, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

**10.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/116/2024 tanggal 29 Oktober 2024 atas nama Usman, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.10;

**11.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/115/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Maneh, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.11;

**12.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/114/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Zakaria, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

**13.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/119/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Hamdani, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.13;

**14.** Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/118/2024 tanggal 07 Oktober 2024 atas nama Rukiah binti Husen, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Bukti

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keuchik Kampong Sinyeu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar yang dikuatkan oleh Camat Kecamatan Indrapuri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

## B. Saksi

1. **Hanif bin M. Ali**, tempat/tgl. lahir di Indrapuri, 01 Juli 1954, (umur 70 tahun), Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Gampong Indrapuri Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai teman Para Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan juga kenal dengan istri Pemohon I namanya Nuraida binti Adam;
- Bahwa Nuraida binti Adam telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Yusrizal bin Ishak dengan Nuraida binti Adam mereka dikaruniai seorang anak perempuan namun ia telah meninggal dunia dan belum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Nuraida binti Ishak, ayah Nuraida bernama Adam bin Seumam sedangkan ibunya bernama Halimah;
- Bahwa Kedua orang tua Nuraida binti Adam telah lama meninggal dunia sebelum Nuraida binti Adam meninggal dunia;
- Bahwa dari perkawinan Adam bin Seumam dengan Halimah mereka hanya dikaruniai seorang anak yaitu Nuraida binti Adam;

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 7 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu nama kakek dan nenek Nuraida namanya Usman dan Maneh, keduanya juga telah meninggal dunia, dari perkawinan Usman dan Maneh mereka dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Adam Seumam bin Usman dan Zakaria bin Usman;
- Bahwa Zakaria bin Usman telah meninggal dunia, dari perkawinan Zakaria dengan istrinya mereka ada dikarniai 3 orang anak laki laki, yang bernama Zulkifli (Pemohon II), Insafuddin (Pemohon III), dan Hamdani (telah meninggal dunia);
- Bahwa Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan diajukannya penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus semua harta peninggalan Nuraida binti Adam kepada ahli warisnya;

**2. Suhaimi bin Zulkifli**, tempat/tgl. lahir di Aceh Besar, 12 Desember 1967, (umur 56 tahun), Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Dusun Ulee Kuta Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai teman Para Pemohon. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi mengenal Para Pemohon dan juga kenal dengan istri Pemohon I yang bernama Nuraida binti Adam;
- Bahwa Nuraida binti Adam sekarang telah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Yusrizal bin Ishak dengan Nuraida binti Adam mereka dikaruniai seorang anak perempuan namun ia telah meninggal dunia dan belum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Nuraida binti Ishak, ayah Nuraida bernama Adam bin Seumam sedangkan ibunya bernama Halimah;
- Bahwa kedua orang tua Nuraida binti Adam telah lama meninggal dunia sebelum Nuraida binti Adam meninggal dunia. Dari perkawinan

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 8 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adam bin Seumam dengan Halimah mereka hanya dikaruniai seorang anak yaitu Nuraida binti Adam;

- Bahwa Saksi mengetahui nama kakek dan nenek Nuraida namanya Usman dan Maneh, keduanya juga telah meninggal dunia. Dari perkawinan Usman dan Maneh mereka dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Adam Seumam bin Usman dan Zakaria bin Usman;
- Bahwa Saksi mengetahui Zakaria bin Usman telah meninggal dunia. Dari perkawinan Zakaria dengan istrinya mereka ada dikaruniai 3 orang anak laki laki, dan 3 anak perempuan anak laki-laki bernama Zulkifli, (Pemohon II) Insafuddin (Pemohon III) dan Hamdani (telah meninggal dunia);
- Bahwa Saksi mengetahui Pewaris dan ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tujuan diajukannya penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus semua harta peninggalan Nuraida binti Adam kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lagi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon, menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu yang telah ditentukan, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang dan menghadap

*Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 9 dari 16*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi kuasanya dimuka sidang, oleh karenanya pemanggilan kepada para pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...*". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh suami dari Nuraida binti Adam Seuman dan anak laki-laki dari paman Nuraida binti Adam Seuman. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* para Pemohon adalah suami dari Nuraida binti Adam Seuman dan anak laki-laki dari paman Nuraida binti Adam Seuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari Nuraida binti Adam Seuman yang meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 akibat sakit, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30052024-0011, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 10 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai syarat untuk pengurusan segala harta peninggalan dari Nuraida binti Adam Seuman kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.15 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Pejabat berwenang sesuai ketentuan tugas pokok dan kewenangan yang ditetapkan oleh peraturan, telah dimaterai cukup, dan distempel Pos, serta telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, juga telah diparaf Ketua Majelis adalah membuktikan bahwa para Pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara ini. Dengan demikian bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah atas nama Yusrizal dan Nuraida yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh Besar, bukti tersebut menunjukkan bahwa Yusrizal dan Nuraida telah menikah pada tanggal 26 Juni 1991, dalam hal ini bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Yusrizal yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Bukti tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan benar merupakan suami dari Nuraida yang bertempat tinggal di Kota Banda Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Pemohon I benar merupakan ahli waris yang sah dari Nuraida, dan oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 s/d P.14 berupa fotocopy kutipan Akta Kematian dan fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia, bukti tersebut

*Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 11 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Nuraida, Sirajam Munira, M. Adam Usman, Halimah binti Latif, Usman, Maneh, Zakaria bin Usman, Hamdani bin Zakaria, dan Rukiah binti Husen semuanya telah meninggal dunia, dalam hal ini surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, bukti tersebut menunjukkan bahwa Nuraida binti M. Adam mempunyai hubungan darah dengan Para Pemohon, dalam hal ini bukti tersebut dibuat oleh Keuchik Gampong Sinyeu dan diketahui oleh Camat Kecamatan Indrapuri, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga bukti tersebut merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, keterangan saksi tersebut yang didengar dipersidangan telah menerangkan hal-hal yang dilihat dan diketahui dan disaksikan langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi didasarkan kepada pengetahuannya hal mana diperoleh karena saksi-saksi mengenal sendiri Para Pemohon juga Nuraida binti M. Adam. Keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut dinilai bersesuaian satu sama lain dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Para Pemohon dan apabila dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, terdapat korelasi dan saling mendukung terhadap permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rbg. dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Nuraida binti Adam Seuman telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 12 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nuraida binti Adam Seuman telah menikah dengan Yusrizal (Pemohon) dan tidak memiliki anak;
- Bahwa kedua orang tua Nuraida binti Adam Seuman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1986 dan 2014 karena sakit. Adapun Adam Seuman memiliki seorang saudara kandung yang bernama Zakaria bin Usman yang telah meninggal pada tahun 2010.
- Bahwa dari pernikahan Zakaria bin Usman dengan Rukiah binti Husen, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zulkifli bin Zakaria dan Insafuddin bin Zakaria.
- Bahwa Nuraida binti Adam Seuman tidak memiliki ahli waris yang lain lagi selain yang telah disebutkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris dari Nuraida binti Adam Seuman yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2024 karena sakit dan hanya memiliki suami dan anak laki-laki dari paman kandung sebagai ahli waris sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996 menyebutkan selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil al-Qur'an surat an-Nisa' ayat ayat 7 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Yang artinya *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta*

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

dalil mana menyatakan bahwa orang laki-laki dan Perempuan dari golongan anak dan kerabat adalah merupakan ahli waris dan mendapatkan bagian;

Menimbang, bahwa dari sisi lain, para Ulama Fiqih telah membuat suatu kesepakatan hukum secara ittifaq (kesepakatan seluruh ahli fiqih) tentang kedudukan ahli waris berasal dari hubungan darah dan pernikahan, maka dengan mengambil alih pendapat yang termaktub dalam Kitab Kifayatul Akhyar Jilid – II, halaman 12 menjadi pendapat Majelis menyebutkan yang artinya:

Dan orang-orang (ahli Waris) yang tidak dapat gugur hak kewarisannya dalam keadaan bagaimana pun juga ada 5 (lima) orang, yaitu: suami, isteri, ayah, ibu, dan anak kandung;

Menimbang, bahwa agar posisi dan perkembangan perkara ini terang dan jelas berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis akan memberikan pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang diajukan di persidangan secara prinsip hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari Nuraida binti Adam Seuman dengan menyertakan bukti-bukti surat sebagaimana dimuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I merupakan suami dari Nuraida binti Adam Seuman, sedangkan Pemohon II dan Pemohon III adalah anak laki-laki dari paman kandung Nuraida binti Adam Seuman, sebagaimana telah terbukti dalam fakta persidangan melalui bukti-bukti yang dilampirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Para Pemohon dinyatakan terbukti secara sah, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Penetapan ahli waris yang tidak ada lawan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

*Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 14 dari 16*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Nuraida binti Adam Seuman pada tanggal 21 Mei 2024 karena sakit;
3. Menetapkan;
  - 3.1. Yusrizal bin Ishak (Suami);
  - 3.2. Zulkifli bin Zakaria (Anak laki-laki dari paman kandung)
  - 3.3. Insafuddin bin Zakaria (Anak laki-laki dari paman kandung)Sebagai ahli waris dari Nuraida binti Adam Seuman;
4. Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp885.000,00 (Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Nurismi Ishak, M.H**, dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roslinawati, S.H**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

**Drs. Zukri, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Nurismi Ishak, M.H**

ttd

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Sidang,

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 15 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Roslinawati, S.H**

Perincian Biaya :			
1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp 605.000,00
4.	PNBP	:	Rp 30.000,00
5.	Sumpah	:	Rp 100.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
7.	Meterai	:	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 885.000,00</b>
(Delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)			

Penetapan Ahli Waris No.260/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 16 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)